KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Regulasi Baru Bappebti Dorong Peningkatan Keamanan Investor Kripto	
	Media Name : Wartaekonomi.co.id	**Journalist** : Boyke P. Siregar
	Publish Date : 12 August 2022	**Tonality** : Positive
	News Page : 1	**News Value** : 3,000,000
	Resources : KetTeguh Kurniawan Harmanda (ua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo))	**Ads Value** : 1,000,000
	Section/Rubrication : Bisnis	**Topic** : Pasar Fisik Aset Kripto

Regulasi Baru Bappebti Dorong Peningkatan Keamanan Investor Kripto

Jum'at, 12 Agustus 2022, 19:02 WIB

Kredit Foto: Indodax

Warta Ekonomi, Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) baru saja mengeluarkan regulasi terbaru terkait perdagangan pasar fisik aset kripto.

Regulasi tersebut adalah Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda, mengapresiasi dan menyambut baik dikeluarkannya PerBa No.11 Tahun 2022.

Menurutnya regulasi tersebut dibentuk untuk meningkatkan keamanan investor aset kripto dan memajukan industrinya secara keseluruhan di Indonesia.

"Kami melihat regulasi ini sebagai bentuk peningkatan keamanan investor aset kripto di Indonesia. Selain itu, dengan pendekatan *positive list*, regulasi ini dapat mengakomodasi kebutuhan dari para pelaku industri mengenai peraturan yang ramah inovasi dan tidak menghambat laju pertumbuhan bisnis," kata Pria yang akrab disapa Manda itu di Jakarta, Jumat (12/8)

Lebih lanjut, Manda menjelaskan ada beberapa hal penting yang perlu diketahui publik terkait regulasi aset kripto yang baru ini. Menurutnya dengan pemahaman yang cukup, investor bisa mendalami industri yang baru ini.

Ia menilai regulasi PerBa No.11 Tahun 2022 merupakan langkah yang tepat untuk memberikan keamanan lebih tinggi kepada investor kripto di Indonesia, terutama dalam hal penentuan *listing* dan *delisting* aset kripto.

"Aturan ini memberikan ruang juga bagi pelaku industri untuk menjadi bagian dalam penilaian aset kripto. Kami mendukung langkah ini dan meminta Bappebti segera membentuk tim kajian aset kripto sebagaimana dimaksud dalam PerBa secepatnya untuk mengisi ruang kosong sebelum terbentuknya bursa," tutur Manda.